



**PENETAPAN**

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 357403411269007, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *hennyastuti0199@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 telah menikah Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Yepi Sugianto bin Moch. Dasir berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan tanggal 15 Januari 2010;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 08 Maret 1987, Usia 37 tahun, telah menikah;

2.2. Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, Laki-laki, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 04 Juli 1995, Usia 29 tahun;

2.3. Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 14 November 2010, Usia 14 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 19 April 2016, Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-26052016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Mei 2016;

4. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 dengan Luas 1.117 m<sup>2</sup> atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

6. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon dengan almarhum Yepi Sugianto yang bernama Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 14 November 2010, Usia 14 tahun;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 718 dengan Luas 1.117 m<sup>2</sup> atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Henny Astuti Nomor 357403411269007 tanggal 17-07-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di *nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2010 tanggal 15 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yepi Sugianto Nomor 3574-KM-26052016-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Mei 2016, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farahdila Aufaa Hafshah Nomor 2071/L/U/2010 lahir tanggal 14 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Henny Astuti Nomor 3574032605160007 tanggal 10-06-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 718 Desa Buntaran dengan nama pemegang hak Moh Dasir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 25-09-2020, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang ketiga, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir pada tanggal 15 Januari 2010 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, dan Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal pada tanggal 19 April 2016 di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx karena sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, anak ketiga Pemohon berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
  - Bahwa anak-anak Pemohon yang pertama dan kedua sudah dewasa atau diatas 18 tahun, sedangkan anak yang ketiga masih di bawah umur;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 dengan nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
2. **SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang ketiga, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir pada tanggal 15 Januari 2010 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto dan Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal pada tanggal 19 April 2016 di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang ketiga tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Yepi Sugianto bin Moch. Dasir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Yuniur Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto, namun Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang ketiga tersebut yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

### **Analisis Pembuktian**

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat*

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);*

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yepi Sugianto bin Moch. Dasir sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yepi Sugianto bin Moch. Dasir dengan Pemohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 di Jalan Cipto Mangunkusumo I/18 RT. 002 RW. 007 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Yepi Sugianto bin Moch. Dasir telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016 di Jalan Cipto Mangunkusumo I/18 RT. 002 RW. 007 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama seorang anak Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto, anak ketiga dari pasangan suami istri Yepi Sugianto bin Moch. Dasir dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto adalah anak kandung Pemohon dengan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, Farahdila Afaa Hafshah bin Yepi Sugianto adalah anak-anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 dengan Luas 1.117 m<sup>2</sup> atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepemilikan objek tanah tersebut adalah almarhum Yepi Sugianto bin Moch. Dasir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak ketiga dari 3 (tiga) orang anak, yang bernama Yunior Rastra Firmansyah bin Yepi Sugianto, Akbar Mohammad Firmansyah bin Yepi Sugianto, Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016 di Jalan Cipto Mangunkusumo I/18 RT. 002 RW. 007 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;

## **Pertimbangan Petitum tentang Menjadi Wali**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anaknya yang bernama Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas seorang anak yang bernama Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan perwalian atas anak yang bernama Yepi Sugianto bin Moch. Dasir yang masih di bawah

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, dan permohonan penetapan perwalian *dalam* perkara *a quo diajukan dalam bentuk* volunter yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Pemohon saja, disamping itu perkara *voluntair* hanya mendeklarasikan suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak Pemohon atas kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai perwalian untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 dengan Luas 1.117 m<sup>2</sup> atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung oleh semua ahli waris dari almarhum Yepi Sugianto bin Moch. Dasir, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan Yepi Sugianto bin Moch. Dasir dalam pengurusan sertifikat tersebut atas nama Yepi Sugianto bin Moch. Dasir;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak Pemohon dengan almarhum Yepi Sugianto bin Moch. Dasir yang bernama Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto, Perempuan, Tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 14 November 2010;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Penetapan ini hanya dapat digunakan Pemohon untuk bertindak hukum atas nama Farahdila Aufaa Hafshah bin Yepi Sugianto yang masih di bawah umur dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 718 atas nama Moh Dasir yang terletak di Dusun Jatisari RT. 002 RW. 003 Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**

**M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
8. Penggandaan	:	<u>Rp.</u>	<u>50.000,00</u>
Jumlah		Rp.	310.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)